



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herman Kadang Alias Emmang Bin Kadang;
2. Tempat lahir : Sossok;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasaran, Kelurahan Tanete ,Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 ditangkap tanggal 22 November 2020;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Diman Alias Agus Bin Diman;
2. Tempat lahir : Sossok;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Agustus 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belalang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2 ditangkap 26 November 2020;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENUNTUT

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG dan Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG dan Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: --
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 2 yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG dan Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN** secara bersama-sama pada pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di tempat wisata di Buntu Sumbang Belalang Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap** saksi korban I RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING dan saksi korban II MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG bersada di rumahnya lalu membawa barang campuran ke warung untuk di jual isteri Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG di tempat wisata di Buntu Sumbang yang terletak di Belalang Kelurahan Mataran Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang setelah Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG selesai membawa barang campuran kemudian ke tempat parkir yang berada di dekat warung isteri Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG untuk mengatur sepeda motor jika ada wisatawan yang datang ke tempat tersebut;
- Bahwa beberapa jam kemudian datang saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING dan saksi korban MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI berboncengan mengendarai motor dan memarkir motornya namun Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG menegurnya karena salah memarkir motor lalu saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING menentang Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG dan Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN datang menghampiri, setelah Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN datang, Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG mengatur parkir kendaraan lainnya yang sedang masuk, lalu Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG melihat saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING mengajak Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN untuk berduel dengan mengatakan bahwa *"MAUKO KAH PERGI SENDEL DIATAS BUNTU"* (kamu mau pergi satu lawan satu diatas gunung) dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG menghampiri dan mengatakan kepada saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING

Halaman 4 dari Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa “*JANGAN BEGITU KARENA TEMPAT KERAMAIAN INI*” lalu saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING tersebut mengatakan “*MAUKO JUGA MASUK MASUKI*” (*kamu mau ikut campur*)” dan sekitar pukul 22.30 Wita saat itu Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG langsung memukulnya pada bagian pipi kirinya dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengepalnya lalu ketika itu juga Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN ikut memukulnya dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal pada bagian wajahnya saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING sebanyak satu kali dan saksi korban MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI langsung meleraikan karena saksi melihat Terdakwa I HERMAN Alias EMMANG ingin mengeluarkan benda tajam lalu pada saat itu juga HERMAN Alias EMMANG membanting saksi korban MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI sehingga membuat saksi terjatuh dan kepala saksi korban MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI terbentur dibatu besar yang membuat kepala saksi korban MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI mengalami luka robek dibagian kepala depan sebelah kiri;

- Selanjutnya Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG dibanting oleh saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING dengan cara memegang bagian leher Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG lalu menarik sehingga terjatuh kemudian datang beberapa orang mengerumuni saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING dan salah seorang menghampiri Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG untuk membantu membawa ke warung dan setelah itu Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG mendengar jika kejadian bahwa tempat tersebut sudah aman sehingga Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG pergi ke rumah kebun yang tidak jauh dari warung untuk istirahat dan beberapa jam kemudian polisi datang dan membawa Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban I RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING menghalangi aktifitas maupun kegiatan sehari-harinya karena tidak dapat lagi pergi ke kebun untuk bekerja karena masih merasa sakit sedangkan saksi korban II MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI aktifitasnya terganggu karena saksi tidak dapat lagi ke kebun dan

Halaman 5 dari Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi makan ternak sapi yang dikarenakan kepala saksi masih terasa sakit;

- Sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Revetrum Nomor : 221/PKM.A/Ver/XI/2020 tanggal 22 November 2020 atas nama RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.Muthiah Muchlis pada Puskesmas Anggeraja;

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Masuk UGD dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah 139/90 mmHg. Nadi:94x/menit,pernapasan = 20 x/menit,suhu = 36,6 C
- Pada pemeriksaan luar di dapatkan :
 - tampak 1 luka memar pada kelopak atas mata kanan yang berukuran kurang lebih 3,6 cm x 0,5 cm;
 - tampak 1 luka memar pada kelopak bawah mata kiri yang berukuran kurang lebih 3,4 cm x 0,5 cm;
 - tampak 1 luka memar pada kelopak atas mata kiri yang berukuran kurang lebih 4,0 cm x 1,0 cm;

Kesimpulan:

Ditemukan luka memar pada kelopak atas mata kanan, kelopak atas mata kiri dan kelopak bawah mata kiri yang di duga akibat persentuhan benda tumpul;

- Sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Revetrum Nomor : 222/PKM.A/Ver/XI/2020 tanggal 22 November 2020 atas nama MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.Muthiah Muchlis pada Puskesmas Anggeraja;

Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Masuk UGD dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah 130/80 mmHg. Nadi:80x/menit,pernapasan = 20 x/menit,suhu=36,5 C
- Pada pemeriksaan luar di dapatkan:
 - tampak 1 luka robek yang telah terjahit dengan 6 jahitan pada sisi kiri kepala bagian atas yang berukuran kurang lebih 3,0 cm x 0,3 cm;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka robek yang telah terjahit pada sisi kiri kepala bagian atas yang diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG dan Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG** dan **Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN** secara bersama-sama pada pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 di tempat wisata di Buntu Sumbang Belalang Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban I RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING dan saksi korban II MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG bersada di rumahnya lalu membawa barang campuran ke warung untuk di jual isteri Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG di tempat wisata di Buntu Sumbang yang terletak di Belalang Kelurahan Mataran Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang setelah Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG selesai membawa barang campuran kemudian ke tempat parkir yang berada di dekat warung isteri Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG untuk mengatur sepeda motor jika ada wisatawan yang datang ke tempat tersebut;
- Bahwa beberapa jam kemudian datang saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING dan saksi korban MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI berboncengan mengendarai motor dan memarkir motornya namun Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegurnya karena salah memarkir motor lalu saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING menentang Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG dan Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN datang menghampiri, setelah Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN datang, Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG mengatur parkir kendaraan lainnya yang sedang masuk, lalu Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG melihat saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING mengajak Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN untuk berduel dengan mengatakan bahwa *"MAUKO KAH PERGI SENDEL DIATAS BUNTU"* (*kamu mau pergi satu lawan satu diatas gunung*) dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG menghampiri dan mengatakan kepada saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING tersebut bahwa *"JANGAN BEGITU KARENA TEMPAT KERAMAIAN INI"* lalu saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING tersebut mengatakan *"MAUKO JUGA MASUK MASUKI"* (*kamu mau ikut campur*) dan sekitar pukul 22.30 Wita saat itu Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG langsung memukulnya pada bagian pipi kirinya dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengepalnya lalu ketika itu juga Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN ikut memukulnya dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal pada bagian wajahnya saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING sebanyak satu kali dan saksi korban MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI langsung meleraikan karena saksi melihat Terdakwa I HERMAN Alias EMMANG ingin mengeluarkan benda tajam lalu pada saat itu juga HERMAN Alias EMMANG membanting saksi korban MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI sehingga membuat saksi terjatuh dan kepala saksi korban MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI terbentur dibatu besar yang membuat kepala saksi korban MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI mengalami luka robek dibagian kepala depan sebelah kiri;

- Selanjutnya Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG dibanting oleh saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING dengan cara memegang bagian leher Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG lalu menarik sehingga terjatuh kemudian datang beberapa orang mengerumuni saksi korban RUSLIADI Alias ADI Bin

Halaman 8 dari Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMMING dan salah seorang menghampiri Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG untuk membantu membawa ke warung dan setelah itu Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG mendengar jika kejadian bahwa tempat tersebut sudah aman sehingga Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG pergi ke rumah kebun yang tidak jauh dari warung untuk istirahat dan beberapa jam kemudian polisi datang dan membawa Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG;

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban I RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING menghalangi aktifitas maupun kegiatan sehari-harinya karena tidak dapat lagi pergi ke kebun untuk bekerja karena masih merasa sakit sedangkan saksi korban II MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI aktifitasnya terganggu karena saksi tidak dapat lagi kekebun dan memberi makan ternak sapinya dikarenakan kepala saksi masih terasa sakit;
- Sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Revetrum Nomor : 221/PKM.A/Ver/XI/2020 tanggal 22 November 2020 atas nama RUSLIADI Alias ADI Bin SUMMING yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.Muthiah Muchlis pada Puskesmas Anggeraja;

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Masuk UGD dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah 139/90 mmHg. Nadi:94x/menit,pernapasan = 20 x/menit,suhu = 36,6 C
- Pada pemeriksaan luar di dapatkan:
 - tampak 1 luka memar pada kelopak atas mata kanan yang berukuran kurang lebih 3,6 cm x 0,5 cm;
 - tampak 1 luka memar pada kelopak bawah mata kiri yang berukuran kurang lebih 3,4 cm x 0,5 cm;
 - tampak 1 luka memar pada kelopak atas mata kiri yang berukuran kurang lebih 4,0 cm x 1,0 cm;

Kesimpulan:

Ditemukan luka memar pada kelopak atas mata kanan, kelopak atas mata kiri dan kelopak bawah mata kiri yang di duga akibat persentuhan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Revetrum Nomor: 222/PKM.A/Ver/XI/2020 tanggal 22 November 2020 atas nama MUHAMMAD TASLIM Alias TASLIM Bin SAHRIL DORRI yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Muthiah Muchlis pada Puskesmas Anggeraja;

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Masuk UGD dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah 130/80 mmHg. Nadi:80x/menit,pernapasan = 20 x/menit,suhu=36,5 C

- Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- tampak 1 luka robek yang telah terjahit dengan 6 jahitan pada sisi kiri kepala bagian atas yang berukuran kurang lebih 3,0 cm x 0,3 cm;

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek yang telah terjahit pada sisi kiri kepala bagian atas yang diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa I HERMAN KADANG Alias EMMANG Bin KADANG dan Terdakwa II AGUS DIMAN Alias AGUS Bin DIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusliadi Alias Adi Bin Suming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 22.30 Wita di Buntu Sumbang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa awal mula kejadian berawal dari kesalahpahaman terkait parkir motor sewaktu Saksi bersama teman bernama Taslim datang ke tempat wisata di Buntu Sumbang, pada saat itu Terdakwa 1

Halaman 10 dari Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi untuk parkir dibagian atas, yang saat itu Saksi menjawab “saya hanya sebentar saja pak, karena mau cepat pulang”, namun Terdakwa 1 langsung marah-marah dan berkata kepada teman-temannya “ayo kita pukul”;

- Bahwa Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul pertama yang dilakukan beberapa kali, dan pukulan Terdakwa 1 mengenai mata kiri dan kanan Saksi, serta bagian pipi sebelah kiri juga kena pukul sebanyak satu (1) kali;
- Bahwa Terdakwa 2 juga memukul mata sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat Saksi dipukul oleh Para Terdakwa, Saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya membela diri dengan cara mengangkat tangan untuk menahan pukulan-pukulan Para Terdakwa;
- Bahwa selain Para Terdakwa memukul Saksi, Para Terdakwa juga memukul orang bernama Muhlis pada bagian kepala, serta orang bernama Taslim yang saat itu mencoba meleraikan namun didorong hingga kepalanya terbentur ke batu dan dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti memukul karena dileraikan oleh orang sebab di tempat wisata Buntu Batu ramai para wisatawan;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat pukulan Para Terdakwa, Saksi merasakan sakit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ketetapan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Sumiriyanti Majid alias Fila binti Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah perkelahian;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 22.30 Wita di Buntu Sumbang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa perkelahian tersebut, namun Saksi mendengar ada suara ribut-ribut yang jaraknya sekitar 50 meter dan sempat mendengar ada orang yang berkelahi;
- Bahwa Saksi mengenali suara orang yang berkelahi tersebut yakni suara Rusliadi dan Terdakwa 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pergi melihat perkelahian tersebut karena Saksi takut;
- Bahwa perkelahian tersebut disebabkan karena masalah parkir;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Diman alias Ambe Anjas bin Gasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 22.30 Wita di Buntu Sumbang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena setelah mereka selesai pukul memukul baru Saksi datang untuk meleraikan dan yang Saksi pegang saat itu adalah Rusliadi;
- Bahwa pemukulan tersebut disebabkan karena salah satu pihak tersinggung masalah parkir motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Taslim alias Taslim bin Sahril Dorri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 22.30 Wita di Buntu Sumbang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya Saksi dan sdr. Rusliadi berboncengan mengendarai sepeda motor ke Buntu Sumbang untuk jalan-jalan dan setelah tiba di Buntu Sumbang, Saksi diarahkan oleh Terdakwa 1 untuk memarkir sepeda motor, namun Saksi memarkir sepeda motor dipinggir jalan karena Saksi ingin cepat pulang;
- Bahwa melihat cara parkir Saksi, Terdakwa 1 marah kepada Rusliadi dan Saksi melihat Terdakwa 1 langsung memukul Rusliadi;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa orang yang memukul namun Saksi tidak melihat karena pencahayaan tidak terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menjadi korban pada saat itu karena Saksi dibanting oleh Terdakwa 1 dan kepala Saksi kena dibatu;
- Bahwa Saksi setelah dibanting masih sadar;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul karena dihentikan oleh orangtua yang tidak Saksi kenal namanya;
- Bahwa akibat kepala Saksi kena batu sehingga luka dan dijahit dan akibat luka tersebut mengganggu aktifitas Saksi karena merasa sakit apabila bergerak;
- Bahwa luka tersebut baru 1 (satu) minggu baru sembuh;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi yang diwakili oleh orangtua Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan adalah Saksi sendiri karena tidak ada bantuan dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ketarangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Jamil alias Jamil bin Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 22.30 Wita di Buntu Sumbang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa ketika pemukulan tersebut terjadi Saksi ada ditempat kejadian namun Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak emosional dalam kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ketarangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Mulki Salaiman alias Mulki Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 22.30 Wita di Buntu Sumbang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemukulan tersebut Saksi berada dikampung dan tidak mengetahui kejadiannya serta tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak emosional dalam kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil *Visum et Repertum* 221/PKM.A/Ver/XI/2020 yang dilakukan terhadap Rusliadi oleh dr. Muthiah Muchlis (Dokter Pemeriksa Puskesmas Anggeraja) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Keadaan umum sadar, kesadaran GCS 15. Tekanan darah seratus tiga puluh sembilan per sembilan puluh milimeter air raksa, laju nadi sembilan puluh empat kali per menit, laju pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat Celcius;

1. Tampak 1 (satu) luka memar pada kelopak atas mata kanan yang berukuran kurang lebih 3,6 (tiga koma enam) sentimeter kali 1,0 (satu koma nol) sentimeter;
2. Tampak 1 (satu) luka memar pada kelopak bawah mata kiri yang berukuran kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
3. Tampak 1 (satu) luka memar pada kelopak atas mata kiri yang berukuran kurang lebih 4,0 (empat koma nol) sentimeter kali 1,0 (satu koma nol) sentimeter;

Kesimpulan:

Telah diperiksa pasien hidup (sesuai identitas bernama Rusliadi) berjenis kelamin laki-laki umur tigapuluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak atas mata kanan, kelopak atas mata kiri, dan kelopak bawah mata kiri yang diduga akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Herman Kadang Alias Emmang Bin Kadang, memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemukulan;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, pukul 22.30 Wita di Buntu Sumbang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa 1 sementara berada di parkir wisata Buntu Sumbang untuk mengatur wisatawan yang datang ke tempat wisata tersebut dan tidak lama kemudian datang seseorang yang mengendarai sepeda motor dan akan memarkir sepeda motornya, lalu Terdakwa 1 menegur karena ia salah parkir, namun orang tersebut malah menantang Terdakwa 1 dan teman Terdakwa 1, sehingga Terdakwa 2 Agus langsung menghampiri, sehingga Terdakwa 1 pergi untuk mengatur kembali parkir karena sudah diatasi Terdakwa 2;
 - Bahwa pada saat itu Rusliadi mengajak Terdakwa 2 untuk berkelahi, sehingga Terdakwa 1 datang menghampiri lagi dan mengatakan "jangan begitu karena ini tempat keramaian", namun Rusliadi mengatakan "kamu mau ikut campur?", sehingga sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa 1 langsung memukul Rusliadi pada bagian pipi kirinya dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat itu juga Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 ikut memukul Rusliadi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa 1 memukul Rusliadi karena tidak mau diatur masalah parkir;
2. Terdakwa 2 Agus Diman Alias Agus Bin Diman, memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemukulan;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, pukul 22.30 Wita di Buntu Sumbang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Terdakwa 2 juga memukul Rusliadi sebanyak 1 (satu) kali dibagian samping mata;
 - Bahwa Terdakwa 2 mengetahui akibat pukulan itu bisa membuat rasa sakit;

Halaman 15 dari Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah memukul Saksi Rusliadi Alias Adi Bin Suming;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Rusliadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 22.30 Wita di Buntu Sumbang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Rusliadi karena pada hari dan tanggal tersebut Saksi Rusliadi dan Saksi Taslim alias Taslim bin Sahril Dorri datang ke tempat wisata di Buntu Sumbang dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi Taslim yang mengemudikan sepeda motor tersebut, dan pada saat itu Terdakwa 1 Herman Kadang Alias Emmang Bin Kadang sedang bertugas sebagai juru parkir yang mengatur posisi parkir para wisatawan di tempat wisata Buntu Sumbang;
- Bahwa setelah Saksi Rusliadi dan Saksi Taslim tiba di tempat wisata tersebut, mereka memarkir sepeda motornya di pinggir jalan tidak sesuai dengan arahan Terdakwa 1 yang menghendaki sepeda motor tersebut diparkir dibagian atas, dan pada saat itu Saksi Rusliadi menjawab "saya hanya sebentar saja pak, karena mau cepat pulang";
- Bahwa Saksi Rusliadi bersikukuh tidak mau memindahkan tempat parkir sepeda motornya sehingga membuat Saksi Rusliadi dan Terdakwa 1 berdebat, dan menantang Terdakwa 1 untuk berkelahi;
- Bahwa karena melihat ada perdebatan maka Terdakwa 2 Agus Diman Alias Agus Bin Diman datang menghampiri, dan Terdakwa 1 pergi kembali mengatur parkir karena sudah diatasi Terdakwa 2;
- Bahwa ternyata Saksi Rusliadi juga menantang mengajak Terdakwa 2 untuk berkelahi, sehingga Terdakwa 1 datang menghampiri lagi dan mengatakan "jangan begitu karena ini tempat keramaian", namun Saksi Rusliadi mengatakan "kamu mau ikut campur?";

Halaman 16 dari Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah tidak dapat menahan emosi lagi maka Terdakwa 1 memukul Saksi Rusliadi yang mengenai mata kiri, mata kanan dan bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa 2 yang melihat Terdakwa 1 memukul Saksi Rusliadi juga ikut memukul Saksi Rusliadi sebanyak satu kali dan pukulan tersebut kena pada bagian samping mata Saksi Rusliadi;
- Bahwa Terdakwa 1 pada saat itu juga membanting Saksi Taslim dan akibat bantingan tersebut kepala Saksi Taslim mengenai batu dan berdarah;
- Bahwa pada saat dipukul oleh Para Terdakwa, Saksi Rusliadi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti memukul Saksi Rusliadi karena dileraikan oleh Saksi Diman alias Ambe Anjas bin Gasan;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Rusliadi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat pukulan tersebut Saksi Rusliadi menderita luka memar pada kelopak atas mata kanan yang berukuran kurang lebih 3,6 (tiga koma enam) sentimeter kali 1,0 (satu koma nol) sentimeter, pada kelopak bawah mata kiri yang berukuran kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan memar pada kelopak atas mata kiri yang berukuran kurang lebih 4,0 (empat koma nol) sentimeter kali 1,0 (satu koma nol) sentimeter sebagaimana hasil *Visum et Repertum*;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Rusliadi tempat wisata Buntu Sumbang yang sedang banyak pengunjung dan dilakukan di area parkir yang dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;



3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa 1 Herman Kadang Alias Emmang Bin Kadang dan Terdakwa 2 Agus Diman Alias Agus Bin Diman lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah tempat dimana publik/masyarakat umum dapat melihat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan bahwa tempat kejadian tindak pidana ini adalah di tempat wisata Buntu Sumbang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tepatnya diarea parkir tempat wisata tersebut dan sewaktu Para Terdakwa memukul Saksi Rusliadi tempat wisata Buntu Sumbang yang sedang banyak pengunjung dan dilakukan di area parkir yang dapat dilihat oleh banyak orang;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa memukul Saksi Rusliadi ditempat umum sehingga masyarakat umum/publik dapat melihatnya, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian bersama – sama melakukan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah oleh sedikit – dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Rusliadi Alias Adi Bin Suming pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 22.30 Wita di Buntu Sumbang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Rusliadi karena pada hari dan tanggal tersebut Saksi Rusliadi dan Saksi Taslim alias Taslim bin Sahril Dorri datang ke tempat wisata di Buntu Sumbang dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi Taslim yang mengemudikan sepeda motor tersebut, dan pada saat itu Terdakwa 1 Herman Kadang Alias Emmang Bin Kadang sedang bertugas sebagai juru parkir yang mengatur posisi parkir para wisatawan di tempat wisata Buntu Sumbang;
- Bahwa setelah Saksi Rusliadi dan Saksi Taslim tiba di tempat wisata tersebut, mereka memarkir sepeda motornya di pinggir jalan tidak sesuai dengan arahan Terdakwa 1 yang menghendaki sepeda motor tersebut diparkir dibagian atas, dan pada saat itu Saksi Rusliadi menjawab “saya hanya sebentar saja pak, karena mau cepat pulang”;
- Bahwa Saksi Rusliadi bersikukuh tidak mau memindahkan tempat parkir sepeda motornya sehingga membuat Saksi Rusliadi dan Terdakwa 1 berdebat, dan menantang Terdakwa 1 untuk berkelahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena melihat ada perdebatan maka Terdakwa 2 Agus Diman Alias Agus Bin Diman datang menghampiri, dan Terdakwa 1 pergi kembali mengatur parkir karena sudah diatasi Terdakwa 2;
- Bahwa ternyata Saksi Rusliadi juga menantang mengajak Terdakwa 2 untuk berkelahi, sehingga Terdakwa 1 datang menghampiri lagi dan mengatakan "jangan begitu karena ini tempat keramaian", namun Saksi Rusliadi mengatakan "kamu mau ikut campur?";
- Bahwa karena sudah tidak dapat menahan emosi lagi maka Terdakwa 1 memukul Saksi Rusliadi yang mengenai mata kiri, mata kanan dan bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa 2 yang melihat Terdakwa 1 memukul Saksi Rusliadi juga ikut memukul Saksi Rusliadi sebanyak satu kali dan pukulan tersebut kena pada bagian samping mata Saksi Rusliadi;
- Bahwa Terdakwa 1 pada saat itu juga membanting Saksi Taslim dan akibat bantingan tersebut kepala Saksi Taslim mengenai batu dan berdarah;
- Bahwa pada saat dipukul oleh Para Terdakwa, Saksi Rusliadi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti memukul Saksi Rusliadi karena dileraikan oleh Saksi Diman alias Ambe Anjas bin Gasan;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Rusliadi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat pukulan tersebut Saksi Rusliadi menderita luka memar pada kelopak atas mata kanan yang berukuran kurang lebih 3,6 (tiga koma enam) sentimeter kali 1,0 (satu koma nol) sentimeter, pada kelopak bawah mata kiri yang berukuran kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan memar pada kelopak atas mata kiri yang berukuran kurang lebih 4,0 (empat koma nol) sentimeter kali 1,0 (satu koma nol) sentimeter sebagaimana hasil *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang memukul Saksi Rusliadi Alias Adi Bin Suming secara bergantian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan secara bersama-sama dan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ditujukan kepada orang, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur pasal ini yakni melakukan kekerasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, sehingga unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari dakwaan ke-1 (kesatu) Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka unsur “barang siapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana terdapat alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit, sedangkan alasan pembenar diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Hukum Pidana yaitu daya memaksa, Pasal 49 Undang-undang Hukum Pidana yaitu pembelaan terpaksa, Pasal 50 Undang-undang Hukum Pidana yaitu melaksanakan undang-undang, dan Pasal 51 Undang-undang Hukum Pidana yaitu melaksanakan perintah jabatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa ternyata tidak hanya dilakukan kepada Saksi Rusliadi Alias Adi Bin Suming, namun juga kepada Saksi Muhammad Taslim alias Taslim bin Sahril Dorri yang dibanting dan kepalanya terbentur ke batu hingga berdarah dan mendapat beberapa jahitan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, namun Para Terdakwa tidak memohon pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1** Herman Kadang Alias Emmang Bin Kadang dan **Terdakwa 2** Agus Diman Alias Agus Bin Diman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana Dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 dan Terdakwa 2** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., Zulkifli Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25

Halaman 22 dari Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURCAYA, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Bataro Imawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NURCAYA, SH.

Halaman 23 dari Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Enr